

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹ Pada hakekatnya semua narapidana mempunyai hak, termasuk koruptor sekalipun. Berikut adalah beberapa hak dari narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf i, k, l, m, berisi ketentuan²:

1. (i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
2. (k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
3. (l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
4. (m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2, berisi ketentuan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

¹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 133.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1)

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh koruptor ini biasanya disebut dengan istilah korupsi. Korupsi adalah gejala para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dan melakukan penyuapan, pemalsuan dan ketidakberesan lainnya.³

Kejahatan korupsi merupakan sebuah kejahatan dengan tingkatan yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya harus dilakukan secara luar biasa. Sebuah tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang telah mempunyai kekuasaan dan jabatan tinggi, tetapi masih tidak dapat mengontrol ego dari dalam dirinya yang disebabkan oleh keserakahan. Para pelaku tindak pidana oleh Sutherland dikatakan sebagai kejahatan berkerah putih atau yang lebih populernya disebut sebagai *White Collar Crime*.⁴ Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang tidak hanya berorientasi merugikan keuangan negara, tetapi berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi dari rakyat.⁵

Permasalahan yang terjadi seorang koruptor yang dianggap sangat merugikan masyarakat luas dapat memperoleh sebuah hak remisi. Remisi merupakan sebuah hak dari setiap narapidana yang dijadikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan ditulis

³ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

⁴ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 96.

⁵ *Ibid*, hlm. 113.

Menkum dan HAM oleh penulis) untuk mengusulkan kebijakan bahwa narapidana kasus korupsi berhak untuk memperoleh remisi. Kebijakan remisi yang diusulkan oleh Menkum-HAM bertujuan untuk dikaji dalam pembahasan revisi Peraturan Pemerintah tentang Remisi yang baru. Pembahasan remisi baru bertujuan untuk memperjuangkan kesamaan hak yang diperoleh bagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus korupsi.

Berkaitan hak dari setiap narapidana terdapat persoalan – persoalan dalam internal Lembaga Perasyarakatan (selanjutnya akan ditulis Lapas oleh penulis). Para koruptor yang berada di Lapas mendapatkan hak yang istimewa yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain dengan mempunyai berbagai fasilitas yang lengkap, mempunyai alat komunikasi, serta dapat keluar-masuk ke lapas. Pemerintah perlu memperhatikan sumber daya manusia yang ada di dalam lapas berkaitan dari salah satu aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan jabatannya dengan memberi hak – hak khusus bagi para narapidana koruptor di Lapas. Masyarakat kelompok anti-korupsi atau bahkan seluruh warga negara Republik Indonesia menolak gagasan memberikan remisi kepada para koruptor. Penolakan gagasan pemberian remisi oleh masyarakat luas didasarkan kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang tidak dapat diberikan remisi hanya dengan para narapidana korupsi selama di lapas telah berkelakuan baik. Alasan penolakan remisi pada dasarnya tidak relevan

dengan pelanggaran yang telah para koruptor lakukan, karena para koruptor telah merugikan negara dan seluruh lapisan masyarakat.

Pemberian remisi tidak hanya sebatas pada terpidana kasus korupsi belaka melainkan juga kejahatan-kejahatan luar biasa lainnya, seperti narkoba, psikotropika, dan tindak pidana terorisme. Terlepas dari gagasan remisi dengan jumlah uang yang terus dikorupsi dapat diindikasikan jumlahnya dapat menghidupi banyak warga dengan memberikan pendidikan, serta program pembangunan pemerintah dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan dana yang dimiliki kurang atau tidak ada dana pembangunan.

Problematika pemerintah dalam menentukan kebijakan remisi baru tidak memperhitungkan dampak dari efek jera dari pelaku tindak pidana korupsi. Perspektif politik dan Perundang-undangan berisi ketentuan bahwa proses pembuatan substansi serta kebijakan seharusnya memuat salah satu prinsip ideal yaitu dari aspek sosiologis. Aspek sosiologis artinya sensitif terhadap kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁶ Berdasarkan aspek sosiologis pemberian remisi merupakan sebuah keadaan yang menjadikan masyarakat korban tunggal dalam pemberian sanksi hukum. Perbuatan pelaku narapidana korupsi pada dasarnya perlu untuk menyesuaikan dengan aturan hukum. Elemen esensial hukum

⁶ Mahfud MD, dkk, 2008, *Mengembalikan Uang Rakyat*, PuKAT Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 15.

berorientasi kepada pemberlakuan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan pidananya.⁷

Mengacu pada data yang tersaji dalam *database* permasyarakatan dapat dilihat bahwa pada bulan juli 2016 total tahanan dan napi di lapas berjumlah 198.815 orang. Jumlah yang melebihi kapasitas normalnya yang hanya mampu menopang 118.969 orang, dengan jumlah presentasi *overcapacity* lapas telah mencapai 167 persen. Pemerintah tidak memperhatikan data permasyarakatan secara cermat. *Database* permasyarakatan jumlah narapidana korupsi berjumlah 3.632 orang angka yang terbilang kecil bila dibandingkan jumlah narapidana narkoba. Per Juli 2016 total ada 40.424 narapidana narkoba yang dikategorikan sebagai bandar/pengedar dan 20.469 narapidana narkoba yang dikategorikan sebagai pengguna. Total ada 60.893 orang narapidana kasus narkoba.⁸ Perbedaan penjelasan Menteri Hukum dan HAM yang awalnya menyatakan lembaga permasyarakatan penuh, kemudian berpendapat bahwa sistemnya yang salah.

Menurut Menteri Hukum dan HAM peraturan pemerintah harus sejalan dengan sistem peradilan.⁹ Perbedaan pendapat dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan sistem peradilan, perlu bertolak ukur pada pendapat Satjipto Rahardjo yaitu “lupakan hukum dan lihat

⁷ Jimly ashiddiqie, Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, konstitusi press, Jakarta, hlm.30.

⁸ Aradila C.I. Idris, 2016, *Sesat Pikir Remisi Koruptor*, Harian Jawa Pos, tanggal 5 September, hlm. 4.

⁹ Ikhwanul Kabibi, *Menkum HAM Belum Serahkan Draf Perubahan Remisi Koruptor*, detik.com, di akses 31 Agustus 2016, pukul 02.39 WIB.

nurani”.¹⁰ Nurani dari para narapidana telah menghilang pada waktu mereka melakukan tindak korupsi, maka seharusnya pemerintah memperhatikan nurani yang masih dimiliki oleh warga negaranya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (2) berisi ketentuan:

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Berhubungan dengan gagasan yakni revisi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, Yassona Laoly yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM menyatakan peraturan diundangkan dengan filosofi yang tidak sesuai dan secara hierarkis bertentangan dengan sejumlah peraturan terutama dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.¹¹ Tapi jika melihat aturannya lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan berisi ketentuan bahwa seorang narapidana berhak untuk mendapatkan remisi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur lebih lanjut mengenai syarat pemberian remisi bagi narapidana-narapidana tertentu, yang tertuang

¹⁰ Mien Rukmini, *Op. Cit.*, hlm. 122.

¹¹ Abraham Utama, *Pemerintah Bakal Revisi PP Terkait Remisi Narapidana*, <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160614135942-20-138078/pemerintah-bakal-revisi-pp-terkait-remisi-narapidana>, diakses 14 September 2016, Pukul 03.45 WIB.

dalam Pasal 34 dan 34A berisi ketentuan bahwa terpidana kasus korupsi dapat memperoleh sebuah pengurangan pidana penjara dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Masyarakat akan berpendapat lain, apabila suatu kebijakan remisi diberikan kepada individu yang memang pantas untuk memperoleh remisi tersebut, hanya karena sebuah persoalan perkara tindak pidana ringan dilihat dari unsur usia dan jenis tindakan yang dilakukannya, seperti tindak pidana pencurian pohon kakao. Tindak pidana seperti yang coba penulis paparkan diatas tidak dapat disamakan dengan jenis tindak pidana perkara korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan biasanya kejahatan yang mereka perbuat sudah tersusun secara rapi serta sedemikian rupa, sehingga cukup membuat kesulitan aparat penegak hukum dalam pembuktian. Sebuah peraturan revisi terhadap pelaku tindak kejahatan yang melukai norma kehidupan berbangsa dan bernegara mendapatkan semacam persamaan hak dengan narapidana lainnya. Persamaan hak telah diberikan sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dilakukannya jika individu melakukan kejahatan kemanusiaan tentu hak untuk mendapatkan remisi menjadi lebih sulit, dibandingkan dengan seseorang yang melakukan tindakan kriminal semacam pencurian ayam atau pohon kakao.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengulas dengan judul Pertimbangan Kebijakan Pemerintah

Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Atau Koruptor Yang Terlibat Kasus Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah; Apakah pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor yang terlibat kasus korupsi sudah sesuai dengan semangat gerakan anti-korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor yang terlibat kasus korupsi sudah sesuai dengan semangat gerakan anti-korupsi atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilihat dari dua aspek yaitu :

1. Manfaat teoritis : bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada kebijakan pemerintah memberikan remisi atau koruptor yang terlibat kasus korupsi. Agar para pihak yang mempunyai peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mempunyai sebuah pilihan yang lebih baik kedepannya.
2. Manfaat praktis : untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan mekanisme kebijakan pemerintah dalam memberikan

remisi terhadap narapidana atau koruptor yang terlibat kasus korupsi.

- a. Bagi Kementerian Hukum dan HAM, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk dapat membantu menilai kebijakan pemerintah itu sendiri dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor yang terlibat korupsi, apakah merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat atau tidak.
- b. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, agar lembaga independen mampu mempertahankan perjuangan yang sudah dari lama dilakukan dan tetap berprinsip bahwa seorang koruptor harus dihukum sesuai dengan apa yang sudah diperbuat serta mempunyai efek jera.
- c. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, agar ikut melakukan pengawasan serta menegur pemerintah jika ternyata kebijakan yang dikeluarkan tidak menggambarkan keinginan dari masyarakat tentang pemberantasan korupsi.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan dengan judul Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Atau Koruptor Kasus Korupsi bukan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai beberapa kemiripan yaitu

:

1. Agnes Asisi Marselle Devinta, NPM 120511035, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi*. Rumusan masalahnya adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pidana korupsi. Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pidana korupsi.

Hasil penelitian Agnes Asisi Marselle Devinta adalah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi. Adanya indikasi alat bukti pembuktian di persidangan disamakan ataupun dihilangkan, adanya indikasi praktek kolusi dan nepotisme, Agnes Asisi Marselle Devinta dalam penulisan skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi* berbeda dengan yang akan penulis teliti, penulis dalam penelitian lebih menekankan kepada pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi.

2. Nicolas Hany, NPM 08059964, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Disparitas Pidana Dalam Putusan*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Rumusan masalah faktor-faktor apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang sering menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi. Hasil penelitiannya adalah terdapat dua faktor yang mempengaruhi disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang yaitu:

- a. Faktor hukum yang dimaksud, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenal adanya pidana minimal khusus, artinya pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Sehingga untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim.
- b. Faktor hakim, maksudnya bahwa dalam hal pemeriksaan perkara dipisah menjadi beberapa berkas (splitsing) dimana perkara tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, maka

konsekuensinya adalah setiap berkas diperiksa dengan majelis hakim yang berbeda. Hal inilah yang mempengaruhi berat ringannya penjatuhan pidana. Sebab masing-masing hakim mempunyai ideologi atau pemikiran dan falsafah pemidanaan yang berbeda antara pembalasan dan pemidanaan.

Nicolas Hany, dalam penulisan skripsi yang berjudul , Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. berbeda dengan yang akan penulis teliti, penulis dalam penelitian lebih menekankan kepada pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi.

3. FX. Ady prasetyo, NPM 090510180, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pelaksanaan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah mengapa jenis sanksi pidana mati belum/tidak pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Dan apakah hambatan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hasil penelitiannya adalah sanksi pidana mati bagi bagi pelaku tindak pidana korupsi karena belum/tidak pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, yaitu melakukan tindak

pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya/perang, melakukan tindak pidana pada saat negara dalam bencana nasional, melakukan korupsi pada saat negara sedang mengalami krisis moneter, ada pengurangan tindak pidana korupsi. Hambatan yang dialami oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dalam penjatuhan putusan hakim itu apakah harus dijatuhkan pidana mati atau dijatuhkan sanksi pidana lain, karena hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana ditentukan dengan *dissenting opinion* hakim dan memenuhi rasa keadilan. FX. Ady prasetyo, dalam penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi. berbeda dengan yang akan penulis teliti, penulis dalam penelitian lebih menekankan kepada pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi.

F. Batasan konsep

1. Pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk, bahan pertimbangan biasanya dalam bentuk bahan pemikiran, serta dalam pemerintahan ada suatu dewan yang dinamakan; Dewan Pertimbangan Agung yang merupakan lembaga tinggi negara yang

berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Presiden baik diminta maupun tidak.

2. Kebijakan Pemerintah adalah suatu arah, tindakan, yang ditujukan kepada seseorang, golongan, pemerintah dalam suatu halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memnuhi dan mengatasi halangan tersebut didalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak atau suatu tujuan tertentu.
3. Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.
4. Narapidana atau koruptor adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dalam lembaga permasyarakatan (LAPAS).
5. kasus korupsi adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan perekonomian negara. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan perekonomian negara.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus

pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan, pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Atau Koruptor Kasus Korupsi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2), perihal Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), Pasal 14 ayat (1) perihal, Hak Narapidana.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Pasal 34 ayat (1) perihal, setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. dan Pasal 34A ayat (1) perihal, syarat-syarat narapidana untuk mendapatkan remisi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, surat kabar, dan internet.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap saudara Fachri, S.H., M.Hum. selaku narasumber dari Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tuas ilmu hukum normatif akan dilakukan deksripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi .

2) Sistematisasi.

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

3) Analisis data

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karna sifatnya open sistem terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi

Interpretasi yang digunakan adalah Sistematisasi secara gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu.

5) Menilai Hukum Positif

Dalam hal ini menilai pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi terhadap koruptor. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi, terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai pemberian remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.